



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 061/948 Tanggal 13 Februari 2019 Perihal Rekomendasi/Persetujuan atas Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Bagian PBJP adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

8. Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, adalah Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, adalah Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
11. Pengguna Barang/Jasa adalah pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah;
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
16. UKPBJ Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/ .Jasa adalah unit kerja yang

proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia.

17. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokmil adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola pemilihan penyedia.
18. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan Pengelola teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

UKPBJ merupakan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang melekat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UKPBJ membawahi :
 - a. Unit Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan.
- (3) Unit Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, b, dan c masing – masing dibantu oleh staf.
- (4) Susunan Organisasi UKPBJ tercantum dalam Lampiran yang

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ menyelenggarakan fungsi :
 - a. Unit Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan tugas:
 1. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 2. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 3. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 4. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 5. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
 6. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik Lokal/Sektoral;
 7. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, melaksanakan tugas :
 1. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 2. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 3. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 4. identifikasi kebutuhan pengembangan system informasi;
 5. pengembangan system informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;

7. pengelolaan informasi kontrak; dan
 8. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.
- c. Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan tugas :
1. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
 2. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 3. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 4. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 5. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
 6. pengelolaan personil UKPBJ;
 7. pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
 8. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 9. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 10. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 11. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, ekatalog, e-monev, SiKaP; dan
 12. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Pasal 5

- (1) Unit Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

- a. membantu dalam inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. membantu dalam pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. membantu dalam penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. membantu dalam penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan;
- e. memfasilitasi Kelompok Kerja Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. membantu dalam penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Kelompok Kerja Pemilihan;
- h. membantu dalam proses perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa; dan
- i. membantu dalam proses pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan seluruh system informasi pengadaan barang/ jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. identifikasi kebutuhan pengembangan system informasi;
 - e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

- h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

Pasal 7

- (1) Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pembinaan dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel UKPBJ;
 - b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
 - f. pengelolaan personil UKPBJ;
 - g. pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
 - h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - i. Pengelola dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - j. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - k. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SiKaP, dan;
 - l. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok mengelola pemilihan Penyedia yang bukan merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
- c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
 - 2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 9

Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas pokok membantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian yang ada dalam UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB III

TATA KERJA

Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 10

- (1) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dipimpin oleh Kepala UKPBJ yang dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- (2) Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memiliki kewenangan :

- a. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa;
- b. melaksanakan kerja sama dengan LKPP dalam rangka pengembangan dan Pengelola E-marketplace pengadaan

- c. melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran :
 - 1. adanya dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dalam dokumen pemilihan yang disampaikan oleh peserta pemilihan;
 - 2. adanya dokumen atau keterangan palsu/tidak benar dalam dokumen pemilihan yang disampaikan oleh peserta pemilihan;
 - 3. adanya indikasi KKN dalam pemilihan Penyedia.
- d. menjalin hubungan kerja dengan OPD dan Instansi/Institusi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ;
- e. melakukan koordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ;
- f. membentuk/membubarkan Kelompok Kerja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan;
- g. menetapkan atau menunjuk Kelompok Kerja Pemilihan yang akan melaksanakan pemilihan Penyedia terhadap permohonan atau permintaan pemilihan Penyedia yang disampaikan oleh PA/KPA/PPK;
- h. menugaskan Personil dari Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pengadaan langsung di OPD atas permintaan PA/KPA/PPK;
- i. menjalin hubungan kerja dan berkoordinasi dengan LKPP; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati dan LKPP.

Pasal 12

Kepala UKPBJ menyampaikan seluruh data dan informasi hasil kegiatan UKPBJ kepada Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk didokumentasikan dan dikelola.

Bagian Kedua

Sub Bagian Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 13

- (1) Unit Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf a dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dijabat oleh Kepala

- (2) Kepala Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 14

- (1) Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Kepala Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan bertanggungjawab kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 15

- (1) Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan bertanggungjawab kepada Kepala UKPBJ.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala UKPBJ, dengan Susunan Keanggotaan :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.

- (2) Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang yang dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (3) Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli.

Pasal 17

Jumlah Kelompok Kerja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.

Pasal 18

- (1) Anggota Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berasal dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UKPBJ dapat meminta bantuan kepada Kepala OPD untuk menyampaikan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan dari OPD dimaksud untuk diberikan tugas tambahan sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan.
- (3) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tugas pokok, fungsi, dan/atau kewajiban Aparatur Sipil Negara dimaksud di OPD dimana yang bersangkutan bertugas.

Pasal 19

Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi persyaratan :

- a. berstatus Aparatur Sipil Negara;
- b. memiliki Sertifikat Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa setidak- tidaknya pada Tingkat Dasar yang masih berlaku; dan
- c. memiliki kemampuan untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis dalam penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Ketua Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan tembusan disampaikan kepada Kepala UKPBJ.
- (2) Kepala Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib menindak lanjuti laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan segera memberikan solusi sesuai jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia dengan tembusan disampaikan kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 21

Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memiliki kewenangan :

- a. menetapkan dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;
- b. menyampaikan usulan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA/PPK dan;
- c. menyampaikan usulan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik kepada OPD.

Pasal 22

Ketua Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, wajib menyampaikan hasil pemilihan Penyedia kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan hasil pemilihan Penyedia dengan tembusan disampaikan kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ.

Bagian keempat
Staf

Pasal 24

Staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala UKPBJ dapat meminta bantuan kepada Kepala OPD untuk menyampaikan Aparatur Sipil Negara dari OPD dimaksud untuk diberikan tugas tambahan sebagai Staf di Unit-Unit pada UKPBJ.
- (2) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan tugas pokok, fungsi, dan/atau kewajiban Aparatur Sipil Negara dimaksud di OPD dimana yang bersangkutan bertugas.

Pasal 26

Sebagian Staf pada Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c wajib memiliki Sertifikat Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa setidaknya pada Tingkat Dasar yang masih berlaku.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf bertanggung jawab kepada Kepala Unit dimana yang bersangkutan bertugas.

BAB IV

KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu
Kode Etik

Pasal 28

- (1) UKPBJ wajib menyusun Kode Etik di lingkungan UKPBJ.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang

Pasal 29

Kode Etik yang disusun oleh Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Kepala UKPBJ wajib melakukan sosialisasi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 di lingkungan UKPBJ.
- (2) Seluruh Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Konawe Kepulauan, Anggota Kelompok Kerja Pemilihan dan Staf di lingkungan UKPBJ wajib mentaati Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur

Pasal 31

Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi dalam pelaksanaan tugas, Kepala UKPBJ wajib menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pasal 32

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Kepala UKPBJ wajib melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 di lingkungan UKPBJ.
- (2) Seluruh Pejabat, Anggota Kelompok Kerja Pemilihan dan Staf di lingkungan UKPBJ wajib mentaati Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB V

TAMBAHAN PENGHASILAN DAN/ ATAU HONORARIUM

Pasal 34

- (1) Kelompok Kerja Pemilihan dan Staf di lingkungan UKPBJ dapat

- (2) Tambahan Penghasilan dan/atau Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan untuk keperluan di lingkungan UKPBJ dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan dan/atau Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII KETENTUAN LAINNYA

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan/atau kewajiban Kepala UKPBJ, Kepala Unit, dan Staf di lingkungan UKPBJ akan diatur kemudian, dan/atau berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan Bagian PBJP tetap diselesaikan oleh Pokja Pengadaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pokja Pengadaan Bagian PBJP dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap melaksanakan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


BAB IX
PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, **2 Januari** 2019
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	



H. AMRULAH

diundangkan di Langara
pada tanggal, **2 Januari** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KNAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 5. TAHUN 2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

SUSUNAN ORGANISASI UKPBJ



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	